



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 15 TAHUN 1982 Seri D Nomor 12**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 3 TAHUN 1982**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perikanan dan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-undang No 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 jo Gubernur Kepala Dawerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/25/1980, maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan;
7. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 yang dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A No 1 Tahun 1963 tentang penyerahan sebagian dari tugasnya Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Daerah Tingkat ke II;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 061.1/25/1980 tanggal 17 April 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Se- Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Walikotamadya Kepala Daerah : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta
- b. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
- c. Daerah Tingkat II : Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
- d. Dinas Perikanan : Dinas Perikanan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah Tingkat II di bidang Perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan perikanan;
- b. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani ikan/nelayan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi pemasaran dan koperasi perikanan serta perlindungan terhadap sumber-sumber perikanan;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan, sesuai dengan tugas pokoknya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pengamanan dan Pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Pengurusan Tata Usaha Dinas Perikanan.

## BAB III ORGANISASI

### Bagaian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Usaha Tani;
  - d. Seksi Bina Mutu;
  - e. Seksi Penyuluhan .
- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 urusan dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 Sub Seksi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

### Bagian Kedua Kepala Dinas

#### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat menyurat, rumah tangga, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana, ketatalaksanaan, serta peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas dan rumah tangga;
- b. Penyiapan penyusunan rencana program dan ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas.

## Pasal 9

(1). Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

(2). Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

## Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, memelihara barang inventaris, urusan perjalanan dinas ,statistik, dokumentasi, menyusun rencana program kerja dan ketatalaksanaan serta peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

## Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pendapatan dan belanja, mengelola dan membuat pertanggung jawaban keuangan.

## Bagian Keempat

### Seksi Usaha Tani

## Pasal 13

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusaha perikanan, penyelenggaraan perijinan pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan,

pembinaan penangkapan dan budidaya ikan, produksi dan sarana produksi perikanan serta kelestarian sumber-sumber hayati perikanan.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 13 Peraturan Daerah ini. Seksi Usaha Tani mempunyai tugas :

- a. Pembinaan dan pengembangan pengusaha perikanan;
- b. Pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan;
- c. Pembinaan organisasi nelayan dan petani ikan;
- d. Pembinaan permodalan;
- e. Pengurusan perijinan;
- f. Pembinaan usaha perkoperasian perikanan;
- g. Pembinaan, penangkapan dan budidaya ikan;
- h. Pembinaan sumber-sumber hayati ikan.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Bimbingan Usaha;
  - b. Sub Seksi Permodalan;
  - c. Sub Seksi Budi Daya Ikan;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Tani.

#### Pasal 16

Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusaha perikanan, pembinaan produksi dan sarana produksi perikanan, pembinaan usaha perkoperasian perikanan serta organisasi nelayan dan petani ikan.

#### Pasal 17

Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan dan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan serta menyelenggarakan perijinan.

## Pasal 18

Sub Seksi Budi Daya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan budi daya ikan pembenihan, penangkapan, kelestarian sumber-sumber hayati perikanan serta pemberantasan hama dan penyakit ikan.

## Bagian Kelima

### Seksi Bina Mutu

## Pasal 19

Seksi Bina Mutu mempunyai tugas membina tehnik pengolahan, usaha pemasaran, pembinaan mutu dan sarana pemasaran hasil perikanan.

## Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Mutu mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan tehnik pengolahan;
- b. Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan;
- c. Pembinaan dan pengembangan pengolahan tradisional;
- d. Pembinaan sarana pemasaran ikan;
- e. Penyajian berita pasar.

## Pasal 21

- (1) Seksi Bina Mutu terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Tehnik Pengolahan;
  - b. Sub Seksi Informasi Pasar;
  - c. Sub Seksi Sarana Prasarana;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Bina Mutu.

## Pasal 22

Sub Seksi Tehnik Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan, pembinaan dan pengembangan tehnik pengolahan serta pengolahan tradisional.

## Pasal 23

Sub Seksi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data pemasaran dan penyebaran.

#### Pasal 24

Sub Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan dan sarana prasarana pemasaran.

#### Bagian Keenam Seksi Penyuluhan

#### Pasal 25

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan perikanan melaksanakan pendidikan/kursus-kursus tingkat rendah, melaksanakan bimbingan serta penyuluhan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan, melaksanakan pengumpulan data, mengadakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta menyusun naskah laporan.

#### Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan Daerah Ini Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyuluhan penangkapan dan budi daya ikan;
- b. Pelaksanaan penyuluhan pengusaha perikanan;
- c. Pelaksanaan penyuluhan produksi, sarana produksi, pemasaran dan sarana prasarana pemasaran;
- d. Pelaksanaan penyuluhan sosial ekonomi nelayan dan petani ikan;
- e. Pelaksanaan Pendidikan / kursus-kursus tingkat rendah;
- f. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan;
- g. Pembuatan evaluasi dan analisis hasil pelaksanaan program kerja serta penyusunan naskah laporan.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
  - b. Sub Seksi Sarana Penyuluhan;
  - c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.



#### Pasal 28

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan tata penyuluhan perikanan, menyelenggarakan latihan ketrampilan dan pendidikan/kursus-kursus tingkat rendah.

#### Pasal 29

Sub Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan sarana penyuluhan.

#### Pasal 30

Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja dari seksi-seksi serta menyiapkan bahan laporan.

### BAB IV TATA KERJA

#### Pasal 31

Kepala Dinas perikanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perikanan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

#### Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 34

Kepala Seksi pada Dinas Perikanan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala kepada Dinas Perikanan.

#### Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya serta pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 37

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan usul Kepala Dinas Perikanan.

#### Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

Dinas Perikanan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentang dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 42

Perturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surakarta, 26 April 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURAKARTA

Ketua

ttd

( **Sarwono Suryo** )

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

( **Saoekatino Prawirohadisebroto SH** )

D I S A H K A N

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tiingkat II Surakarta No 15  
tanggal 10 Juli tahun 1982 Seri D Nomor 12

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd

**(Drs Indro Soeparno)**

NIP: 010034383

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 3 Juli 1982 Nomor: 188.3/12937  
A.n Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd


( **Soeparno** )

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Nomor : 3 Tahun 1982

Tanggal : 26 April 1982



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 3 TAHUN 1982

TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1981 jo Peraturan Daerah-Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Nomor 1 Tahun 1963), kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta disertai kekuasaan tugas dan bertanggung jawab dilapangan Perikanan Darat yang meliputi urusan-urusan :

- a. Melakukan usah dan kegiatan untuk memajukan perusahaan perikanan darat;
- b. Melakukan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan tingkat kehidupan nelayan dan petani ikan.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 1966 Nomor HU 7/1/10 (Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 4/T Tahun 1966) dibentuklah Dinas Perikanan Darat Propinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1973 Nomor Hukm. G. 57/1973

23/1/4

maka Dinas Perikanan Darat Propinsi Jawa Tengah dan Dinas Perikanan Laut Propinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Juli 1966 Nomor HU. 7/2/2 ( Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah nomor 3/T Tahun 1967 ), dilebur menjadi Dinas Perikanan Daerah Propinsi Jawa Tengah tersebut terbentuk pula Dinas Perikanan sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perikanan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

Untuk maksud tersebut diatas maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 061.1/25/1980, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dengan Peraturan Daerah.

Menurut kenyataan perikanan di Kotamadya Tingkat II Surakarta belum cukup untuk dikelola sehingga kurang efisien apabila Susunan Organisasinya menggunakan pola sebagai dimaksud dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 061.1/25/1980.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 September 1981 Nomor 061.1/20920, ditetapkan Susunan Organisasi yang terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3
1. Perikanan adalah semua kegiatan yang meliputi, menangkap, memelihara, membiakan, mengolah dan memasarkan hasil perikanan yang berasal dari perairan.
  2. Tugas pokok dinas perikanan adalah melaksanakan urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 34 Tahun 1951 jo Peraturan Daerah Daerah Tingkat Ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 ( Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Nomor 1 Tahun 1963 ) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan dari urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat dan Pemeritah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kepada Daerah Tingkat II dan pengembangan Dinas Perikanan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berdaya guna dan berhasil guna, dengan mengingat Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

Tengah tanggal 25 September 1981 Nomor 061.1/20920.

- Pasal 6 sampai dengan 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 sampai dengan 36 : Cukup Jelas
- Pasal 37 sampai dengan 39 : Cukup Jelas
- Pasal 40 : Cukup Jelas
- Pasal 41 sampai dengan 42 : Cukup Jelas